

ABSTRAK

Lathif Nur Basith, Muhammad. 2013. *Eksistensi Hakim sebagai Speaker of law dan Speaker of Justice*. (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: *Hakim, Speaker of Law, Speaker of Justice*.

Dinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hampir dapat dipastikan hukum (tertulis) selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat. Berdasarkan kenyataan demikian, maka tidak salah apabila muncul berbagai teori yang menentang aliran positivisme. Akibat masih kentalnya faham tersebut seringkali dijumpai sikap hakim yang bersikap *yuridis-dogmatik* dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akibatnya, banyak putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi hakim perspektif hukum positif dan hukum Islam. Serta untuk mengetahui bagaimana sikap hakim terhadap perbedaan antara norma hukum dan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian berupa penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya fungsi hakim baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam adalah hakim berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menjadikan sebuah putusan dalam masyarakat sebagai media edukasi dan media koreksi. Putusan hakim bisa menjadi proyeksi masa datang, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar, dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Peran hakim dalam pertentangan nilai antara norma hukum dan nilai keadilan atas penegakan hukum di Indonesia seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan.